



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOALEMO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

Menimbang :	
PARAF RODRIGAS	
DINAS	
BADAN	
KANTON	
BAGIAN	

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Boalemo dalam pengelolaan sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

PARAF HIRARKHUS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 588)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOALEMO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Boalemo ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah tingkat daerah provinsi dan daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
6. Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah tingkat daerah provinsi dan daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten Boalemo memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah ; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah .
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten Boalemo dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah ; dan
 - b. penanganan Sampah .



- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah ;
 - b. pendauran ulang Sampah ; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah .
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten Boalemo dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
 - b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah ;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah ;
 - d. pembentukan sistem informasi;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah ; dan
 - g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah .
- (2) Strategi penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
 - b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan Kabupaten Boalemo dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah ;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah ;
 - d. pembentukan sistem informasi;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;



- f. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- g. penguatan penegakan hukum;
- h. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- i. penerapan teknologi penanganan Sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- j. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah .

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Boalemo ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Boalemo ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten Boalemo sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Boalemo.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Kabupaten Boalemo dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten Boalemo; dan
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (4) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga



pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Jakstrada Provinsi

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Boalemo, Bupati Boalemo bertugas:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Kabupaten;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan tembusannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada Bupati Boalemo dalam menyusun Jakstrada Kabupaten Boalemo.
- (2) Bupati Boalemo bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah di tingkat Kabupaten Boalemo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah di daerah Kabupaten Boalemo.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Capaian pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah yang terpilah di Sumber Sampah 4,380 ton/Tahun

- b. besaran penurunan jumlah Sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir 43;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Boalemo.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi.

Bagian Ketiga

Jakstrada Kabupaten Boalemo

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Boalemo, Bupati Boalemo bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten Boalemo;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Boalemo; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Boalemo kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (2) Bupati Boalemo bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah di daerah Kabupaten Boalemo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah di daerah Kabupaten Boalemo.



- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Boalemo.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten Boalemo.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada provinsi dan Jakstrada Kabupaten Boalemo dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tilamuta,
Pada Tanggal, 4 DESEMBER 2018


BUPATI BOALEMO,


DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal, 4 DESEMBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 735.)

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOALEMO
 NOMOR : 60 TAHUN 2018
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2018
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOALEMO DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN 2018
 Dalam satuan Ton

	KETERANGAN	Tahun 2017	Tahun 2018	PERUBAHAN	
				Tahun 1 - Tahun 0	
				persen	
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	21,179	21,179	0.000001277	0.000000006030%
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	2,760.86	3,923.75	1,162.89	
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	13.04%	18.53%		
a	Pembatasan timbulan sampah	205.86	821.25	615.39	75%
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	2,555.00	3102.5	547.5	18%
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	0.00	0	0	#DIV/0!
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	4,380.00	4,380.00	0.00	0%
	<i>Persentase pengelolaan sistem kota</i>	20.68%	20.68%		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	0.00	0	0	#DIV/0!
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0.00	0	0	#DIV/0!
g	Pemrosesan akhir	4,380.00	4,380.00	0	0%
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	4,380.00	4,380.00	0	0%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	7,140.86	8,303.75	1162.89	14%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	33.72%	39.21%		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	14,038	12,875.30	1,163	8%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	66.28%	60.79%		

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL :

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOALEMO DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BOALEMO

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Boalemo

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	21,179	21,603	22,035	22,475	22,925	23,383	23,851	24,328
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(18% x P) (18% x 1.179 = 3.812)	(20% x P) (20% x 21.603 = 4.321)	(22% x P) (22% x 22.035 = 4.848)	(24% x P) (24% x 22.475 = 5.394)	(26% x P) (26% x 22.925 = 5.960)	(27% x P) (27% x 23.383 = 6.314)	(28% x P) (28% x 23.851 = 6.678)	(30% x P) (30% x 24.328 = 7.298)


Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

4

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	21.179	21.603	22.035	22.475	22.925	23.383	23.851	24.328
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	73% x (P) (73% x 21.179 = 15.461)	80% x (P) (80% x 21.603 = 17.282)	75% x (P) (75% x 22.035 = 16.526)	74% x (P) (74% x 22.475 = 16.632)	73% x (P) (73% x 22.925 = 16.735)	72% x (P) (72% x 23.383 = 16.836)	71% x (P) (71% x 23.851 = 16.934)	70% x (P) (70% x 24.328 = 17.030)

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL :

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOALEMO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKANDAN STRATEGI PROVINSI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TANGGAL TAHUN 2017 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kab	Dinas Kesehatan
			2) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab/ Kota	DLHK

			skala permukiman berbasis kawasan												
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a.Penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat dan daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Sekda,Ba g. Hukum	KLHK,
			a) Penyediaan lahan	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	Pemprov dan Kab	BPKD (Aset) PU.Pmkiman

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b)Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah										Pemprov dan pemkab/ Kota	Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, KemenPUPR, dan KLHK OPD terkait


			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kab/Kota	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab/kota	KemenPUPR dan Kemendagri OPD terkait
			3) Pembangunan TPA Regional antar Kab/Kota	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemprov	DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, KLHK, Kemedagri, KemenPUPR, KemenPPN/Bappenas, KemenESDM, Kemenkeu dan pemkab/kota OPD terkait
		b. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kab/Kota										DLHK Kab	DLHK Kab.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan	Kab/Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Kab	DLHK Kab
			3) Pengembangan model pemilahan	Kab/Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Pemprov dan pemkab/kota	DLHK Kab

			Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui:												
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	KLHK dan pemkab/kota	Kemendes PDTT, pemprov, dan pelaku usaha OPD terkait
			b) Kawasan (TPS3R)	Kab/ Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Pemprov, DLHK Kab,	KemenPPN/ Bappenas, Kemenperind , Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, dan KemenBUMN OPD terkait
			4) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT	Dok	-	-	1	1	1	1	1	1	1	pemkab/ kota	DLHK Kab

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		c. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah	Dok	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Sat PP	DLHK, Pol PP	

			akhir												
		d. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Dok	-	-	1	1	1	1	1	1	1	BPKD	DLHK


 BUPATI BOALEMO
 DARWIS MORIDU